

**ANALISIS JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN SISTEM
BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah*

OLEH :


Mutiah Rangkuti

21080002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

**ANALISIS JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN SISTEM BORONGAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)**



*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah*

OLEH :

Mutiah Rangkuti

21080002

PEMBIMBING I

EDI MARJAN NASUTION, M.E

NIP. 198408072019031004

PEMBIMBING II

JUREID, M.E.I

NIP. 198806242019031010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiah Rangkuti
NIM : 21080002
Prodi : Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Sigalayang Julu, 15 Oktober 2002
Alamat : Sigalayang Julu, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing
Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)**" adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di halamannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 27 September 2025



Mutiah Rangkuti

NIM. 21080002

STAIN MADINA


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Mutiah Rangkuti, NIM. 21080002 dengan judul skripsi “**Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)**”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 27 September 2025

PEMBIMBING I



EDI MARJAN NASUTION, M.E

NIP. 198408072019031004

PEMBIMBING II



JUREID, M.E.I

NIP. 198806242019031010

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi ini berjudul "Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)", a.n Mutiah Rangkuti, NIM. 21080002 Program Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 15 Oktober 2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Ketua / Merangkap Penguji I		23/10/2025
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 199105102022031001	Sekretaris / Merangkap Penguji II		29/10/2025
3	Edi Marjan Nasution, M.E NIP. 198408072019031004	Penguji III		27/10/2025
4	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Penguji IV		27/10/2025

Mandailing, 27 Oktober 2025

Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumary Mulya Harahan, M.Ag
NIP. 1972031220121002

ABSTRAK

Mutiah Rangkuti (NIM : 2108002) “Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Tua Julu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik kebun, pemborong, dan masyarakat sekitar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menggambarkan mekanisme dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan secara borongan di Desa Gunung Tua Julu telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini dilakukan dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan pemborong mengenai harga dan waktu panen tanpa melalui proses penimbangan atau takaran pasti. Masyarakat memilih sistem borongan karena dianggap lebih praktis, cepat, dan memberikan kepastian hasil. Bagi pemilik kebun, sistem ini menghemat waktu dan tenaga, sementara bagi pemborong memberikan keuntungan melalui penjualan ulang hasil panen. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik jual beli borongan termasuk dalam kategori *jual beli jizaf*, yaitu jual beli tanpa takaran atau timbangan yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan (*taradhi*), kejujuran (*sidq*), dan keadilan (*adl*). Dengan demikian, sistem borongan di Desa Gunung Tua Julu dapat dikatakan sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun perlu adanya peningkatan transparansi dalam penentuan harga agar tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*).


Kata Kunci: *Jual Beli, Sistem Borongan, Ekonomi Syariah, Masyarakat Desa, Buah-Buahan*

ABSTRACT

Mutiah Rangkuti (NIM: 2108002) “*Analysis of Wholesale Fruit Trading from the Perspective of Sharia Economics (Case Study in Gunung Tua Julu Village)*”. The purpose of this research is to determine how the bulk trading system for fruit is practiced by the community in Gunung Tua Julu Village. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation involving orchard owners, wholesalers, and local residents. The data obtained were analyzed inductively to describe the mechanism and conformity of the practice with Islamic economic principles. The results of the study show that the bulk fruit trading system in Gunung Tua Julu Village has become a traditional practice passed down through generations. This system is carried out through mutual agreement between orchard owners and wholesalers regarding price and harvest time, without specific weighing or measurement. The community prefers this system because it is more practical, faster, and provides certainty of results. For orchard owners, it saves time and effort, while for wholesalers, it offers profit opportunities through resale of the harvest. From the Islamic economic perspective, this type of trade is classified as *bay' al-jizaf* (a sale without precise measurement or weight), which is permissible as long as it fulfills the principles of mutual consent (*taradhi*), honesty (*sidq*), and justice (*adl*). Therefore, the bulk trading system in Gunung Tua Julu Village can be considered valid and in accordance with Islamic economic principles, although greater transparency in price determination is recommended to avoid elements of uncertainty (*gharar*).

Keywords: *Trade, Bulk Purchase System, Islamic Economics, Village Community, Fruits*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: "Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu)", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam program studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.


Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, masukan, informasi serta dukungan moril dan materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semuanya izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nurintan Siregar, M.E selaku penguji I yang telah memberikan arahan, masukan.
5. Bapak Drs. Hamonangan, M.Si selaku penguji II yang telah memberikan arahan, masukan.

6. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E selaku Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dan telah banyak mengorbankan waktunya dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Jureid, M.E.I selaku Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dan telah banyak mengorbankan waktunya dalam penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Teruntuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Arjun Rangkuti, dan Ibunda tercinta Rostini Hasibuan, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Kepada Marwah (Kakak) terimakasih yang telah memberikan dukungan kepada saya.
11. Kepala Desa Gunung Tua Julu terimakasih telah memberikan izin penelitian serta masyarakat Desa Gunung Tua Julu yang memberikan bantuan dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian ini.
12. Untuk teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang saling mendukung dalam penulisan skripsi.

Panyabungan, 15 Oktober 2025

Penulis



Mutiah Rangkuti

21080002

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
1. Jual Beli.....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	10
c. Jenis-jenis Jual Beli.....	11
d. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
2. Jual Beli Sistem Borongan.....	26
a. Pengertian Jual Beli Borongan.....	26
b. Dasar Hukum Jual Beli Borongan.....	26
c. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan.....	30
d. Sistem Borongan dalam Jual Beli.....	31
e. Jual Beli Borongan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Informan Penelitian.....	39
F. Teknik Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Temuan Umum Penelitian	43
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
b. Profil Informan.....	44
2. Temuan Khusus Penelitian	46
B. Pembahasan.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Waktu Penelitian..... 38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Gunung Tua Julu..... 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu praktik yang sering ditemui adalah jual beli hasil panen buah-buahan dengan sistem borongan. Sistem ini dilakukan dengan cara pemilik kebun menjual seluruh hasil panennya sekaligus kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan, tanpa menghitung secara rinci jumlah maupun kualitas buah yang dijual (Fahriandi & Rifai, 2022).

Desa Gunung Tua Julu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam produksi buah-buahan. Sistem jual beli buah-buahan borongan di daerah tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut dapat mempengaruhi perekonomian daerah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu perlu dianalisis untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana sistem jual beli buah-buahan borongan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Tua Julu. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem jual beli buah-buahan borongan perlu memenuhi beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menipu. Prinsip-prinsip ini dapat membantu memastikan bahwa transaksi jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu telah sesuai dengan ekonomi syariah (Az-Zuhaili, 2012).

Konsep dasar Jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu, penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan tentang harga dan jumlah buah yang akan dijual. Penjual harus memastikan bahwa buah-buahan yang dijual dalam kondisi baik dan sesuai dengan kesepakatan. Pembeli juga harus memastikan bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan nilai buah-buahan yang diterima.

Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Pembeli seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas dan harga buah-buahan yang dijual, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian. Dalam ekonomi syariah, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam transaksi. Selain itu, terdapat juga fenomena eksploitasi petani buah-buahan oleh tengkulak atau pembeli besar. Petani buah-buahan seringkali dipaksa untuk menjual buah-buahan mereka dengan harga yang rendah, sehingga merugikan petani dan menguntungkan tengkulak atau pembeli besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Kendala jual beli buah-buahan borongan salah satu fenomena yang sering terjadi di lapangan adalah ketidakjelasan harga dan kualitas buah-buahan yang dijual. Penjual dan pembeli seringkali tidak memiliki kesepakatan yang jelas tentang harga dan kualitas buah-buahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, terdapat juga fenomena penipuan dan kecurangan dalam jual beli buah-buahan borongan. Beberapa penjual mungkin menjual buah-buahan yang rusak atau busuk dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitasnya, sehingga merugikan pembeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

Tidak adanya standar kualitas buah-buahan yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli, sehingga dapat mempengaruhi harga dan kualitas buah-buahan yang dijual, risiko penipuan dan kecurangan, risiko penipuan dan kecurangan dapat terjadi dalam transaksi jual beli buah-buahan borongan, sehingga perlu diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan transparan. Ketergantungan pada tengkulak: Ketergantungan pada tengkulak dapat menyebabkan petani buah-buahan di Desa Gunung Tua Julu tidak dapat menentukan harga yang adil untuk buah-buahan mereka, kurangnya akses ke pasar yang luas kurangnya akses ke pasar yang luas dapat menyebabkan petani buah-buahan di Desa Gunung Tua

Julu tidak dapat menjual buah-buahan mereka dengan harga yang kompetitif (Anwar, 2025).

Sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu perlu dianalisis untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana sistem jual beli buah-buahan borongan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Tua Julu. Analisis sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu ditinjau dari perspektif ekonomi syariah sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana sistem jual beli buah-buahan borongan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Tua Julu dan pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut.

Dalam praktik jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti memastikan bahwa buah-buahan yang dijual tidak rusak atau busuk, serta memastikan bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan nilai buah-buahan yang diterima.

Dampak lain dari jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu adalah pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika jual beli borongan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pendapatan yang layak bagi petani dan pedagang. Namun, jika jual beli borongan dilakukan dengan cara yang tidak adil dan transparan, maka dapat menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa transaksi jual beli borongan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem jual beli buah-buahan borongan perlu ditinjau untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tidak menipu dalam melakukan transaksi. Sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Gunung Tua Julu merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan di daerah tersebut.

Sistem ini melibatkan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan cara borongan, yaitu penjual menjual buah-buahan dalam jumlah besar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya (Abdul, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, jual beli borongan buah-buahan dapat dikategorikan sebagai jual beli *jizaf*, yang mensyaratkan adanya kejelasan dan kepastian dalam transaksi. Jika jual beli borongan dilakukan dengan cara yang tidak adil dan transparan, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa transaksi jual beli borongan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Fauziah, 2018).

Jual beli buah-buahan borongan merupakan praktik perdagangan yang umum dilakukan di Desa Gunung Tua. Jual beli ini melibatkan petani dan pedagang, yang melakukan praktek jual beli dalam jumlah besar dengan harga yang disepakati sebelumnya. Jual beli buah-buahan borongan menurut ekonomi syariah pada Desa Gunung Tua sangat penting dilakukan karena beberapa alasan yaitu, jual beli buah-buahan borongan dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi petani dan pedagang buah-buahan Desa Gunung Tua Julu. Jual beli buah-buahan borongan dapat membantu bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik jual beli buah-buahan borongan, jual beli buah-buahan borongan secara ekonomi syariah dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat Desa Gunung Tua. Tujuan penelitian jual beli buah-buahan di Desa Desa Gunung Tua Julu untuk memahami bagaimana praktik jual beli buah-buahan borongan dengan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memilih judul “**Analisis Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Borongan Desa Gunung Tua Julu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, maka rumusan masalah yang di angkat adalah

1. Bagaimana praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Desa Gunung Tua Julu?
2. Bagaimana praktik jual beli buah-buahan dengan Sistem Borongan di Desa Gunung Tua Julu dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk Mengetahui praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Desa Gunung Tua Julu.
2. Untuk Mengetahui praktik jual beli buah-buahan dengan Sistem Borongan di Desa Gunung Tua Julu dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis Analisis jual beli buah-buahan secara borongan dalam perspektif ekonomi syariah menanamkan seperti keadilan dalam distribusi, menghindari spekulasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penerapan prinsip syariah pada jual beli borongan, buah-buahan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem jual beli borongan buah-buahan dilapangan dan menganalisis keseuiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Manfaat Teoritis

a. Manfaat bagi penulis

- 1) Membantu membuka wawasan mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah yang berada di dunia pendidikan.
- 2) Penulis dapat menambah pengetahuan tentang materi teori kuliah agar dapat melakukan riset ilmiah dan menyajikannya dalam karya ilmiah yang baik.

b. Manfaat Bagi Petani Buah Desa Gunung Tua Julu

Penelitian ini dapat dijadikan acuan infotmasi dalam memberikan pentingnya pendidikan kewirausahaan, serta berguna untuk memahami

tentang Analisis Sistem Jual Beli Buah-Buahan Borongan Desa Gunung Tua Julu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.

c. Manfaat bagi institut pendidikan

Bagi institut diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pendidikan Sistem Jual Beli Buah-Buahan Borongan ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka berikut dijelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian:

1. Analisis

Secara etimologis, istilah *analisis* berasal dari bahasa Yunani *analisis* yang berarti “memecahkan” atau “menguraikan.” Dalam konteks penelitian, analisis berarti proses menelaah dan menguraikan suatu permasalahan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Analisis merupakan kegiatan berpikir secara sistematis untuk menafsirkan data, menemukan makna, serta menarik kesimpulan dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini, analisis berarti proses penelaahan secara mendalam terhadap praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan yang dilakukan masyarakat di Desa Gunung Tua Julu, untuk mengetahui bagaimana mekanismenya serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Jual Beli

Secara bahasa (*etimologi*), jual beli berasal dari dua kata, yaitu *jual* (menyerahkan barang dengan menerima pembayaran) dan *beli* (mendapatkan barang dengan membayar sejumlah harga). Menurut istilah (*terminologi fiqh*), jual beli disebut *al-bay'*, yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak (An-Nawawi, *Al-Majmu'*). Dalam penelitian ini, jual beli diartikan sebagai kegiatan transaksi antara petani atau pemilik kebun buah dengan pembeli, di mana terjadi

perpindahan hak milik buah dengan imbalan berupa uang yang disepakati bersama.

3. Buah-Buahan

Buah-buahan merupakan hasil panen dari tanaman yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai jual. Dalam konteks penelitian ini, buah-buahan yang dimaksud mencakup hasil pertanian masyarakat Desa Gunung Tua Julu seperti durian, mangga, jeruk, dan rambutan yang dijual oleh pemilik kebun kepada pembeli dengan sistem borongan. Dengan demikian, buah-buahan di sini merupakan objek akad jual beli yang bernilai ekonomi bagi masyarakat desa.

4. Sistem Borongan

Istilah borongan dalam kegiatan jual beli mengandung makna bahwa barang (dalam hal ini buah-buahan) dijual secara keseluruhan tanpa dihitung satu per satu. Jual beli borongan adalah transaksi yang dilakukan atas seluruh hasil atau bagian tertentu dari suatu barang dalam jumlah besar dengan harga yang telah disepakati di muka, tanpa memperhatikan jumlah pasti barang yang diperoleh pembeli. Dalam konteks penelitian ini, sistem borongan berarti jual beli buah-buahan yang dilakukan antara penjual (pemilik kebun) dan pembeli (pengepul atau pedagang) dengan cara menaksir jumlah buah di pohon, kemudian menetapkan harga secara keseluruhan sebelum panen dilakukan. Praktik ini menimbulkan kajian fiqh karena dalam Islam, jual beli yang belum jelas jumlah dan kualitas barangnya berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat memengaruhi keabsahan akad.

5. Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia (*falah*) melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Allah, dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar,

dan maysir. Dalam penelitian ini, istilah “ditinjau dari perspektif ekonomi syariah” berarti menilai dan menganalisis praktik jual beli buah-buahan dengan sistem borongan di Desa Gunung Tua Julu berdasarkan ketentuan hukum Islam apakah praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang diajarkan dalam ekonomi Islam.

6. Studi Kasus Desa Gunung Tua Julu

Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu peristiwa, kegiatan, atau fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, Desa Gunung Tua Julu menjadi lokasi penelitian karena di desa tersebut terdapat praktik jual beli buah-buahan secara borongan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku jual beli untuk mendapatkan gambaran nyata dari praktik tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari BAB ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Akan berfokus pada pembahasan terkait pendahuluan yaitu terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penjealan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Akan dilakukan pembahasan terkait kajian teori yang terdidiri dari sebuah pokok bahasan yaitu, kajian teori hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Akan difokuskan untuk pembahasan terkait metode penelitian yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai Analisis Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Borongan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah, mengemukakan tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

